



PUTUSAN

Nomor: 26/Pid /2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ICHSAN BACHTIAR
Tempat lahir	: Jayapura
Umur / tgl. Lahir	: 27 Tahun / 28 Oktober 1986
Jenis kelamin.	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat	: Kampung Harapan Sentani Timur Kabupaten Jayapura
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Calon Pegawai Negeri

Terdakwa ditahan RUTAN masing-masing oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015;
- 6 Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah memeriksa dan membaca:

Putusan perkara pidana Nomor 26/PID/2015/PT JAP. hal1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 26 /Pen Pid/2015/PT JAP tanggal 2 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 26/Pen.Pid /2015/PT JAP tanggal April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 49/Pid.B/2015/PN-Jap tanggal 10 Maret 2015 dalam perkara Terdakwa Ichsan Bachtiar;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-28/JPR/EUH.2/01/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 yang selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ICHSAN BACHTIAR pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 sekitar jam 22.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Jalan umum Sentani Abepura tepatnya didekat kuburan Cina Sentani Timur Kabupaten Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara bermula ketika terdakwa mengendarai sebuah mobil Avanza DS 1920 JM warna putih dari kampung Harapan Sentani dengan tujuan Waena. Sesampainya didekat kuburan Cina tiba-tiba ada sebuah sepeda motor (dalam penyelidikan) dengan arah yang berlawanan memasuki jalur kiri atau jalur terdakwa, sehingga terdakwa kaget dan membanting arah stir ke kanan jalur hingga masuk ke jalur kanan (berlawanan). Dan pada saat yang bersamaan datang sebuah Sepeda Motor Kawasaki Ninja RR DS 4628 RC warna hitam yang dikendarai oleh korban YOSAFAT MARGARIK SIKORA dan langsung menabrak mobil terdakwa hingga mengakibatkan korban terlempar dari motornya dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 26/Ext/SEKHUM-RSDH/VER/XII/2014 tanggal 13 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Meilani Tiong yang melakukan pemeriksaan terhadap korban YOSAFAT MARGARIK SIKORA, dengan pemeriksaan;

- Terdapat luka robek di bawah dagu ukuran kurang lebih empat kali nol koma lima sentimeter;



- Terdapat luka lecet didada sebelah kanan ukuran kurang lebih lima belas kali enam sentimeter;
- Terdapat luka lecet di lengan kiri ukuran kurang lebih tiga belas kali satu koma lima sentimeter;
- Terdapat luka robek di telapak tangan kiri ukuran empat kali satu kali satu sentimeter;
- Terdapat memar dipaha kanan;
- Terdapat luka robek di atas lutut sebelah kanan ukuran kurang lebih empat kali satu kali nol koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet di atas lutut kanan;
- Terdapat luka robek di kaki kiri ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter titik;

Dengan kesimpulan: diduga meninggal karena trauma tumpul didada titik;

Perbuatan terdakwa ICHSAN BACHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-28/JPR/EUH.2/01/2015 tanggal 03 Maret 2015 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ICHSAN BACHTIAR telah terbukti melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICHSAN BACHTIAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1920 warna putih;
 - 1 (satu) unit SPM Kawasaki DS 4628 RC;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota DS 1920 JM an. HASMAN MAMPA;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Putusan perkara pidana Nomor 26/PID/2015/PT JAP. hal3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesal atas kejadian tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 49/Pid.B/2015/PN Jap tanggal 10 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa **ICHSAN BACHTIAR**

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGEMUDIKAN KENDERAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA“

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza DS 1920 warna putih;
- 1 (satu) unit SPM Kawasaki DS 4628 RC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza DS 1920 JM an. HASMA dikembalikan kepada yang berhak;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Maret 2015 dan tanggal 12 Maret 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30-UI/553/HK.01/III/2015 tertanggal 20 Maret 2015 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding terhadap perkara ini, namun Majelis Hakim di Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta-fakta secara keseluruhan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim di Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Jap tanggal 10 Maret 2015, Majelis Hakim di Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan *a quo* yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim di Tingkat Banding sependapat dengan materi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa ICHSAN BACHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari fakta-fakta tersebut maka diperoleh fakta hukum dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya materi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai materi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim di Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya

Putusan perkara pidana Nomor 26/PID/2015/PT JAP. hal5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan (*strafmaat*) tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama karena terlalu berat dan harus diperbaiki dengan alasan-alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bukan sengaja akan tetapi karena kurang hati-hatian atau lalai sehingga mengakibatkan matinya korban Yosafat Margarik Sikora, selanjutnya keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk menemui keluarga korban namun keluarga korban tidak bersedia ditemui keluarga Terdakwa, sehingga telah nyata bahwa keluarga Terdakwa ada etika baik untuk berusaha berdamai, oleh karena itu sebagai pelajaran adalah adil jika Terdakwa dipidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim di Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa korban Yosafat Margarik Sikora meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49 /Pid.B/2015/PN Jap tanggal 10 Maret 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan (*strafmaat*), sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini statusnya ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan atau penahanan Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 Ayat (1) k KUHAP untuk efektifitas dan kepastian hukum agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka menurut ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP sudah sewajarnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Jap tanggal 10 Maret 2015 yang dimohonkan banding sekedar mengenai lamanya pembedaan (*strafmaat*), sehingga selengkapnyanya amarnya berbunyi:

- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 2 Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis tanggal 16 April 2015** oleh kami **IMANUEL SEMBIRING, SH.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO, SH.MH.** dan **PARULIAN HUTAHAEAN, SH.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd

IMANUEL SEMBIRING, SH.
Hakim- Hakim Anggota,

Putusan perkara pidana Nomor 26/PID/2015/PT JAP. hal7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

R. MATRAS SUPOMO,SH.MH.

ttd

PARULIAN HUTAHAEAN.SH

Panitera Pengganti,
ttd

MUHAMMAD ROFIQ.SH.

Salinan putusan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP. 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)